B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN IV DAN V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Asli Daerah dan memberikan kepastian hukum sesuai rasa keadilan kepada wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan kebijakan fiskal sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan;

b. bahwa penerapan Ketetapan Minimal Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penerapan Ketetapan Minimal PBB Perdesaan dan Perkotaan Golongan I dan Penyesuaian Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Golongan IV dan V;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2005;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penentuan Klasifikasi besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN IV DAN V.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau perbandingan harga dengan objek pajak sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, atau penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
9. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
10. Ketetapan minimal pengenaan PBB adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib Pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan.
11. Wajib Pajak tidak mampu adalah Wajib Pajak yang karena kondisi ekonominya tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajiban membayar Ketetapan Pajak Minimal PBB.

BAB II
KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN NJOP PBB GOLONGAN IV DAN V

Pasal 2

(1) PBB sebagai pajak daerah saat ini telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan PBB.

Pasal 3

(1) Penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ketetapan minimal Pengenaan PBB Golongan I dan Penyesuaian Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Golongan IV dan V.

(2) Perhitungan ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Besarnya Pokok Ketetapan PBB yang tercermin dalam buku I (satu), buku II (dua) dan buku III (tiga) masing-masing sebesar Rp. 1,00 sampai dengan Rp. 99.999,00, Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 499.999,00 dan Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.999.999,00.

BAB III
PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

Pengenaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Nilai ketetapan Rp 1,00 sampai dengan Rp.99.999,00 dikenakan nilai ketetapan minimal.

b. Nilai ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas Ketetapan Minimal Pengenaan PBB sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengajukan keberatan kepada Bupati untuk mendapatkan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran PBB.

d. Tata Cara permohonan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran PBB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Besaran penetapan PBB Gongan IV dan Golongan V akan disesuaikan dengan klasifikasi NJOP antara 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) kelas.

(2) Klasifikasi sebagaimana diamaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penerapan Ketetapan Minimal Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Agustus 2016
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 30 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 24